

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini. yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka pengaturan terhadap hak kompensasi dan Restitusi terhadap Anak korban tindak pidana perdagangan orang dapat di temukan dalam aturan undang-undang seperti: UU, TPPO, UU HAM dan UU PSK, masalah hak kompensasi dan restitusi di atur dalam Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penyusun terhadap Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Dalam Kasus Yopi Nalle Dan Erduadus Kokke. Bahwa dalam Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Dalam Kasus Yopi Nalle Dan Erduadus Kokke terjadi disparitas pidana dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama.
2. Pemenuhan Hak Kompensasi dan Restitusi terhadap Anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam contoh kasus Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Dalam Kasus Yopi Nalle Dan Erduadus Kokke. Bahwa dalam Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Dalam Kasus Yopi Nalle Dan Erduadus Kokke

## 5.2. Saran

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang melalui sosial media dan seminar tentang tindak pidana perdagangan orang, kemudian hak para korban tentang ganti rugi material dan psikologi korban juga harus dipikirkan dan dipertanggung jawabkan
2. Memberi pengetahuan terhadap masyarakat tentang bahayanya tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* yang banyak terjadi akibat sosial media, serta hukuman untuk para pelaku tindak pidana perdagangan orang.

